

SKRIPSI

**HAK KEBENDAAN DALAM JUAL BELI VIRTUAL
PROPERTY DALAM PERMAINAN DARING**



Diajukan oleh

Muhammad Naufal Rif'at

NIM. 2010211110078

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, September 2024

SKRIPSI

**HAK KEBENDAAN DALAM JUAL BELI VIRTUAL
PROPERTY DALAM PERMAINAN DARING**



Diajukan oleh

Muhammad Naufal Rif'at

NIM. 2010211110078

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, September 2024

**HAK KEBENDAAN DALAM JUAL BELI *VIRTUAL*
PROPERTY DALAM PERMAINAN DARING**

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana
Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat



**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN
TEKNOLOGI**

Banjarmasin, September, 2024

LEMBAR PERSETUJUAN

LEMBAR PERSETUJUAN

HAK KEBENDAAN DALAM JUAL BELI *VIRTUAL* PROPERTY DALAM PERMAINAN DARING


Diajukan Oleh

Muhammad Naufal Rif'at

NIM. 2010211110078

Skripsi ini telah diperiksa dan dipersetujui untuk diuji
pada tanggal 30 September 2024

Pembimbing



Yulia Qamariyanti

NIP. 196907161994032002

Diketahui

Banjarmasin, 30 September 2024

Ketua Program,



Muhammad Ananta Firdaus

NIP. 19830903 2009121002

LEMBAR PERSETUJUAN

LEMBAR PERSETUJUAN

HAK KEBENDAAN DALAM JUAL BELI *VIRTUAL* *PROPERTY* DALAM PERMAINAN DARING


Diajukan oleh

Muhammad Naufal Rifat

NIM. 2010211110078

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji
pada hari Kamis, 03 Oktober 2024 dan dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Pembimbing,



Yulia Qamariyanti

NIP. 196907161994032002

Diketahui,
Banjarmasin, 03 Oktober 2024
Ketua Program,

Muhammad Ananta Firdaus
NIP. 198309032009121002

LEMBAR PENGESAHAN

**LEMBAR PENGESAHAN
HAK KEBENDAAN DALAM JUAL BELI
VIRTUAL PROPERTY DALAM
PERMAINAN DARING**

Diajukan Oleh

**MUHAMMAD NAUFAL RIF'AT
NIM. 2010211110078**

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan
Sebagai persyaratan yudisium

Nomor
Tanggal

: 479/UN B.1-11/SP/2024
: 04 OCT 2024

Disahkan
Dekan,



**Muhammad Faishal
NIR-197506152003121001**

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan
di depan sidang panitia penguji

Pada hari kamis, 03 Oktober 2024
dengan susunan panitia penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI

Ketua Sidang : Djoni Sumardi Gozali
Sekretaris : Muhammad Yusman
Pembimbing/Anggota : Hj. Yulia Qamariyanti



Ditetapkan dengan keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor : 1369/UN8.1.11/SP/2024

Tanggal : 02 Oktober 2024

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Naufal Rif'at
NIM : 2010211110078
Tempat/Tanggal Lahir : HST, 3 Februari 2002
Program Kekhususan : Hukum Perdata
Program : Program Sarjana (S1)
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi yang berjudul:

“HAK KEBENDAAN DALAM JUAL BELI VIRTUAL PROPERTY DALAM PERMAINAN DARING”

Merupakan hasil penelitian saya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya aku sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin, 8 September 2024

Yang membuat pernyataan



Muhammad Naufal Rif'at

NIM. 2010211110078

MOTTO

” Dan sungguh, yang kemudian itu lebih baik bagimu daripada yang permulaan”

(Q.S Ad – Duha Ayat 7)

PERSEMBAHAN

Segala puji bagi Allah SWT Tuhan penguasa semesta alam, yang atas kuasa dan Ridho-Nya lah karya ilmiah skripsi yang sederhana ini dapat dipersembahkan dan diperuntukkan bagi orang-orang yang dicintai dan disayangi:

Ayah dan Ibu,

Sebagai tanda bakti dan hormat, saya persembahkan dan peruntukkan kepada orang tua saya, Ayah Ajidillah Fahimi S.H. dan Ibu Rustiyati, yang telah mendukung dan kebersamaan perjalanan saya dari awal hingga sampai ditahap ini. Sekiranya karya ini menjadi langkah awal bagi harapan ayah dan ibu agar saya meraih kesuksesan kelak.

Adik Tercinta,

Karya ini turut saya persembahkan dan peruntukkan kepada Adik saya Biki Nadwa Farhani, Muhammad Robi Anshari, Ahla Nadine Soraya, Rifdah Nisrina Aji, Muhammad Zidni Fawwaz Fahlevi yang turut melatarbelakangi saya melanjutkan pendidikan sarjana terimakasih telah bertahan sejauh ini untuk melihat kesuksesan saya.

Dosen Pembimbing Skripsi,

Terima kasih kepada Ibu Dr. Hj. Yulia Qamariyanti, S.H., M.Hum. atas bimbingan dan nasihatnya selama saya menyusun skripsi ini sehingga saya dapat menyelesaikannya dengan tepat waktu.

RINGKASAN

Muhammad Naufal Rif'at, September 2024 **HAK KEBENDAAN DALAM JUAL BELI *VIRTUAL PROPERTY* DALAM PERMAINAN DARING**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 68 halaman, Pembimbing: Dr. Hj. Yulia Qamariyanti, S.H., M.Hum.

Skripsi ini berjudul "*Hak Kebendaan dalam Jual Beli Virtual Property dalam Permainan Daring*" dan disusun oleh Muhammad Naufal Rif'at untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dari Universitas Lambung Mangkurat. Fokus utama dari penelitian ini adalah eksplorasi mengenai *virtual property*, yaitu objek digital yang tidak berwujud namun memiliki nilai ekonomi dalam permainan daring, serta bagaimana pengaturannya dalam hukum kebendaan di Indonesia.

Dalam latar belakang, penulis menjelaskan perkembangan teknologi yang telah mengubah interaksi manusia, khususnya dalam perdagangan barang virtual melalui internet. Di Indonesia, hukum kebendaan yang diatur dalam KUHPerdara belum secara jelas mengakomodasi konsep *virtual property*, sehingga menimbulkan masalah dalam penegakan hukum, seperti dalam kasus sengketa terkait item dalam permainan daring.

Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan tipe penelitian deskriptif-analitis. Pembahasan difokuskan pada kedudukan *virtual property* dalam hukum kebendaan, status hukumnya dalam transaksi jual-beli, serta perlindungan hukum bagi pemilik dan konsumen yang terlibat dalam transaksi tersebut. Penulis juga mengevaluasi kasus-kasus internasional terkait sengketa *virtual property* yang memperlihatkan betapa pentingnya pengaturan hukum terhadap objek digital ini.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun *virtual property* belum diakui secara eksplisit dalam hukum Indonesia, prinsip-prinsip hak kebendaan dapat diterapkan, terutama dalam perlindungan hak milik dan penguasaan terhadap aset digital. Namun, diperlukan regulasi yang lebih jelas untuk melindungi hak-hak pengguna dan konsumen dalam transaksi *virtual property*.

Muhammad Naufal Rif'at, September 2024 **HAK KEBENDAAN DALAM JUAL BELI *VIRTUAL PROPERTY* DALAM PERMAINAN DARING**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 68 halaman, Pembimbing: Dr. Hj. Yulia Qamariyanti, S.H., M.Hum.

ABSTRAK

Penelitian ini membahas konsep hak kebendaan dalam konteks jual beli *virtual property* dalam permainan daring. Di era digital, *virtual property* telah menjadi objek ekonomi yang memiliki nilai signifikan, namun belum diakui secara resmi dalam hukum kebendaan Indonesia yang masih berfokus pada benda fisik. Penelitian ini menganalisis hak kebendaan berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dan bagaimana penerapan pertanggungjawaban kontraktual dalam transaksi *virtual property*. Metode penelitian yang digunakan adalah metode hukum normatif dengan pendekatan undang-undang dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun *virtual property* tidak memiliki wujud fisik, konsep hak kebendaan dapat diterapkan, meskipun masih diperlukan pengembangan regulasi yang lebih jelas dan komprehensif untuk mengatur objek digital tersebut. Kesimpulan utama dari penelitian ini adalah pentingnya pengakuan hukum yang lebih eksplisit terhadap *virtual property* dalam sistem hukum Indonesia, serta perlunya peraturan yang melindungi transaksi dan hak-hak konsumen dalam permainan daring.

Kata Kunci (keyword): Hak Kebendaan, *Virtual Property*, Permainan Daring, KUHPerdata, Pertanggungjawaban Kontraktual.

UCAPAN TERIMA KASIH

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatu

Segala puji dan Syukur Penulis panjatkan kepada Allah SWT karena berkat rahmat dan karunia-Nya Penulis mampu menyelesaikan skripsi dengan judul **“HAK KEBENDAAN DALAM JUAL BELI *VIRTUAL PROPERTY* DALAM PERMAINAN DARING”**. Penulisan skripsi ini diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

Penulis sadar bahwasanya dalam menyelesaikan skripsi ini tentu tidak lepas dari keterlibatan berbagai pihak. Penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan doa, dukungan, bimbingan, bantuan yang bersifat moril maupun materiil. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang tulus kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Achmad Faisal, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
2. Bapak Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat dan selaku Dosen Pembimbing Akademik pengganti;
3. Ibu Dr. Hj. Yulia Qamariyanti, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan banyak pelajaran serta telah meluangkan waktunya dalam membimbing Penulis untuk menyelesaikan skripsi ini;
4. Bapak Prof. Dr. H. M. Erham Amin, S.H., M.H.(Alm) selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membantu memberikan arahan terkait persoalan akademik kepada Penulis dari semester awal hingga akhir;
5. Seluruh Dosen Fakultas Hukum dan seluruh Dosen Pengajar Program Kekhususan Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;

6. Seluruh Staf Administrasi dan Staf Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang selalu siap dan bersedia melayani, membantu keperluan akademik Penulis selama perkuliahan;
7. Ayah Ajidillah Fahimi S.H., selaku Ayahanda Penulis yang membesarkan dan mendidik Penulis, memberikan doa dan semangat kepada Penulis, selalu memberi kasih sayang dan dukungan serta membimbing penulis dalam hal dunia dan akhirat serta menjadi panutan dan motivator bagi Penulis untuk dapat menyelesaikan skripsi ini;
8. Ibu Rustiyati selaku Ibunda Penulis yang telah melahirkan, membesarkan, dan mendidik Penulis sampai saat ini, serta memberikan doa, dukungan baik moril dan materiil, kasih sayang tak terhingga sehingga Penulis mampu memberikan gelar Sarjana Hukum ini kepada Mama;
9. Biki Nadwa Farhani, Muhammad Robi Anshari, Ahla Nadine Soraya, Rifdah Nisrina Aji dan Muhammad Zidni Fawwaz Fahlevi selaku adik-adik dari Penulis yang selalu menjadi penyemangat penulis dan memberi dukungan baik berupa semangat, dan doa kepada Penulis untuk menyelesaikan skripsi ini;
10. Riskya Desty Ramadhini yang telah menemani dan memberikan dukungan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
11. Keluarga besar Penulis yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah mendidik, membantu, dan mendoakan penulis hingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
12. Juan, Fadel, Dede, Parel, Nugli dan Bima yang telah menjadi teman yang berjuang bersama Penulis selama di perkuliahan untuk berkeluh kesah, membantu, menghibur, berbagi cerita, dan memberikan dukungan kepada Penulis;
13. Teman-teman penulis lainnya yang tidak dapat disebutkan satu persatu, sudah menjadi pendukung bagi Penulis dalam menjalani perkuliahan ini;
14. Seluruh pihak yang telah membantu dan mendoakan Penulis baik secara langsung maupun tidak langsung sehingga Penulis mampu menyelesaikan skripsi ini tepat waktu.

Semoga segala bentuk bantuan dari berbagai pihak dalam penggarapan skripsi ini dilimpahkan rahmat dan karunia. Semoga skripsi ini bisa bermanfaat bagi para pembacanya dan kita semua.

Banjarmasin, 30 September 2024

Penulis

Muhammad Naufal Rif'at

NIM. 2010211110078



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR.....	ii
LEMBAR PERSETUJUAN	iii
LEMBAR PERSETUJUAN	iv
LEMBAR PENGESAHAN	v
PENETAPAN PANITIA PENGUJI.....	vi
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vii
MOTTO	viii
RINGKASAN	ix
ABSTRAK	x
UCAPAN TERIMA KASIH.....	xi
DAFTAR ISI.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Keaslian Penelitian.....	9
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	13
E. Metode Penelitian	14
F. Sistematika Penulisan	17

BAB II TINJAUAN PUSTAKA	19
A. Benda dan Hak Kebendaan	19
B. Permainan Daring dan <i>Virtual Property</i>	24
C. Jual Beli dan Perjanjian dalam Konteks <i>Virtual Property</i>	28
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	33
A. Hak Kebendaan terhadap <i>Virtual Property</i> dalam KUH Perdata.....	33
B. Pertanggungjawaban Kontraktual dalam Transaksi <i>Virtual Property</i>	36
C. Kasus-kasus Sengketa <i>Virtual Property</i> dan Implikasi Hukumnya	50
BAB IV PENUTUP	64
A. Kesimpulan	64
B. Saran.....	65
DAFTAR PUSTAKA	
RIWAYAT HIDUP	

